

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor telah diubah guna mendukung pelaksanaan ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
- b. bahwa agar sejalan dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 30/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212/BI);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tanggal 29 Juni 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;
 2. Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor; dan
 3. Nomor 16 Tahun 2026 tanggal 29 Juni 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor,
- diubah sebagai berikut:

1. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 Bab II disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A
Eksportir SDA yang Memenuhi Kriteria
Ketentuan Khusus

2. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Eksportir SDA yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh perlakuan khusus pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria yang diatur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga terkait.
- (4) Dalam proses penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nomor pokok wajib pajak digunakan sebagai kunci tunggal pemadanan data.
- (5) Selain nomor pokok wajib pajak, proses penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan data lain sepanjang disepakati dalam koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga terkait.
- (6) Dalam hal diperlukan informasi dan/atau konfirmasi atas hasil penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir SDA dapat menyampaikan surat kepada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan Bank Indonesia.
- (7) Hasil penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan melalui laman

Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 43B

- (1) Dalam hal Eksportir SDA yang terdapat dalam daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (7) memilih untuk tidak memanfaatkan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) maka Eksportir SDA harus menyampaikan surat kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada tanggal yang tercantum pada publikasi daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (7).
 - (3) Contoh surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 68A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (2) Penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kriteria penetapan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kriteria umum;
 - b. kriteria khusus; dan/atau
 - c. kriteria khusus lainnya.
- (4) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. ukuran Bank;
 - b. keterkaitan; dan
 - c. kompleksitas, termasuk komponen kemungkinan tergantikan.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup:

- a. transaksi;
 - b. interkoneksi;
 - c. kompetensi;
 - d. manajemen risiko; dan
 - e. infrastruktur Bank.
- (6) Kriteria khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
- a. Bank yang merupakan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dari negara yang memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan; dan
 - b. Bank yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia.
- (6A) Dalam menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan masukan dan/atau hasil koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (7) Bank Indonesia menginformasikan penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Ketentuan ayat (2B) Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2A) Pengawasan terhadap Eksportir SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi; dan
 - b. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2), dan pemanfaatan DHE SDA untuk selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.
- (2B) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dilaksanakan berdasarkan:

- a. PPE yang diberi penanda sumber daya alam baik pada sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi maupun selain sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan/atau
 - b. daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
 - a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan hasil pemeriksaan; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
5. Bagian Keempat Bab VII dihapus.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Bank Indonesia menyampaikan *username* dan *password* kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada laman pelaporan: <https://www.bi.go.id/Simodis>.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau dokumen pendukung oleh Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank dilakukan secara daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada laman pelaporan: <https://www.bi.go.id/Simodis>.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data profil, Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank harus mengkinikan data profil secara daring pada laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyampaian surat-menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350
Help desk: (021) 131 dan/atau (021) 29814900,
E-mail: bicara@bi.go.id dan/atau
hd_simodis@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan laman pelaporan, alamat surat-menyurat, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
7. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

8. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Pelaksanaan ketentuan khusus untuk perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, berlaku untuk PPE yang diterbitkan sejak 1 September 2026.

9. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian pengaturan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, beberapa pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara” adalah peraturan menteri keuangan mengenai kriteria eksportir yang memenuhi ketentuan khusus dalam pemenuhan kewajiban pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga terkait” adalah pembahasan antarbeberapa kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, dan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyampaian surat terkait informasi dan/atau konfirmasi atas hasil penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria perlakuan khusus melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Penyampaian tembusan surat terkait informasi dan/atau konfirmasi atas hasil penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria perlakuan khusus melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43B

Ayat (1)

Penyampaian tembusan surat terkait pilihan Eksportir SDA untuk tidak memanfaatkan perlakuan khusus melalui:

- a. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan
- b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 68A
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2A)
Cukup jelas.
Ayat (2B)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, perdagangan internasional, dan/atau teknologi informasi.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 5
Dihapus.

Angka 6
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Data profil antara lain nama *person in charge*, alamat, nomor telepon, surat elektronik, nomor rekening, dan data profil lainnya.
Ayat (4)
Termasuk surat-menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini antara lain surat dari Eksportir SDA yang memenuhi kriteria namun memilih untuk tidak memanfaatkan perlakuan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 98A

Titik waktu pemberlakuan pelaksanaan ketentuan khusus untuk perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan/atau lembaga terkait.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.